



Sistem Nilai Masyarakat Adat Kasepuhan Cipta Gelar

Agung Citra Resmi Wulangsih^{1✉}, Ahmad Ainul Anam², Nita Apriyatin³

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

DOI: 10.31004/aulad.vxix.xx

✉ Corresponding author:
citraresmi68@gmail.com

Article Info

Abstrak

Kata kunci:
Masyarakat Adat;
Kasepuhan Ciptagelar;
Kearifan Lokal.

Masyarakat adat merupakan satu kesatuan kelompok yang tidak hanya terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah atau kekerabatan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat (*genealogis*). Kasepuhan Ciptagelar merupakan salah satu komunitas adat di tanah Sunda, terletak di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang masih memegang teguh kebudayaan peninggalan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun sejak tahun 1368. Hampir seluruh kegiatan dalam kehidupan tidak terlepas oleh kepercayaan, budaya, dan tradisi terutama dalam sektor bercocok tanam. Nilai kearifan lokal yang merupakan identitas atau kepribadian serta ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat Kasepuhan Ciptagelar yang menjadi pandangan hidup masih dipegang teguh dan menjadi teladan yang baik dalam menyelaraskan diri dengan alam. Hal tersebut nampak dalam upacara adat proses penanaman padi hingga pemanenan yang masih dilestarikan hingga kini dan juga bagaimana mengatur keseimbangan pengolahan hutan.

Abstract

Keywords:
Indigenous People;
Kasepuhan Ciptagelar;
Local Wisdom.

Indigenous peoples are a group unit that is not only bound to the place of residence of a particular area, but is also bound to the relationship of descent in blood ties or the same kinship from one ancestor, either indirectly because of marital ties or traditional (*genealogical*) ties. Kasepuhan Ciptagelar is one of the indigenous communities in the land of Sunda, located in Sukabumi Regency, West Java Province, which still adheres to the cultural heritage of their ancestors which was passed down from generation to generation since 1368. Almost all activities in life are inseparable from beliefs, culture, and traditions. tradition, especially in the farming sector. The value of local wisdom which is an identity or personality as well as the characteristics of ethics and cultural values in the Kasepuhan Ciptagelar community which is a way of life is still firmly held and is a good example in aligning oneself with nature. This can be seen in the traditional ceremony of the process of planting rice to harvesting which is still preserved until now and also how to regulate the balance of forest management.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat adat Ciptagelar atau lebih dikenal dengan Kasepuhan Ciptagelar merupakan salah satu kasepuhan yang berada di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Meskipun secara wilayah administratif berada di Sukabumi Jawa Barat, tetapi secara kultural mereka merasa sebagai orang Banten. Kasepuhan Ciptagelar merupakan salah satu kampung adat yang termasuk dalam kesatuan adat Banten Kidul. Kasepuhan Ciptagelar ini sendiri dahulu berasal dari kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi yang bertempat di Cipatat, Bogor. Kemudian, karena alasan yang tidak dijelaskan, para tokoh adat di kerajaan tersebut berpencar untuk mendirikan kampung/kasepuhan sendiri-sendiri dengan wewenang yang berbeda-beda dan harus selalu dilestarikan secara turun temurun. Para sesepuh mendapat wewenang untuk tetap melestarikan sistem pertanian tradisional secara turun temurun. Hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal tradisi Ciptagelar yang sangat erat dan identik dengan sistem pertanian tradisional yang bagus.

Menanam padi bagi masyarakat Ciptagelar adalah hal yang harus dijalankan sesuai petunjuk kasepuhan, karena menanam padi harus sesuai *tuturan* (tuntunan). Dalam hal ini, masyarakat adat Ciptagelar meyakini bahwa kasepuhan mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menanam padi. Masyarakat adat Ciptagelar ini hanya menanam padi satu kali pertahun. Walaupun tidak dipaksakan, namun hampir seluruh masyarakat Ciptagelar menanam padi sesuai dengan adat tradisi leluhur mereka.

Komunitas Kasepuhan Ciptagelar dikepalai oleh seseorang yang dikenal dengan sebutan *abah* sebagai pemangku struktur kelembagaan adat berdasarkan garis keturunan. Abah dikenal mempunyai banyak menteri adat yang menopang berjalannya roda pemerintahan adat Kasepuhan Ciptagelar yang disebut sebagai para *baris kolot* (dewan pertimbangan adat). Pertanian menjadi sebuah ritual adat yang sangat sakral, dalam proses pertanian terdapat aturan-aturan adat tersendiri. Didalam adat Kasepuhan terdapat istilah '*Mupusti pare, lain migusti*' yang artinya memuliakan padi tapi bukan menuhankan. Segala bentuk aktivitas utama masyarakat Ciptagelar berpusat pada padi, proses pengolahan tanah pada lahan persawahan tidak diperbolehkan menggunakan peralatan modern seperti traktor dan alat pertanian modern lainnya, dan hanya diperbolehkan menggunakan alat tradisional. Ada beberapa prosesi ritual yang dilakukan selama satu siklus masa tanam padi, siklus tradisi yang dilaksanakan di antaranya: prosesi *ngaseuk, mipit, nganyaran, pongokkan, dan serentaun*. Selain itu, keberadaan '*leuit*' (lumbung padi) dalam adat Kasepuhan, dianggap sebagai simbol dari kemakmuran, kesejahteraan, serta perlambang kedudukan status sosial di masyarakat adat.

Selain memiliki budaya di bidang pertanian, masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar turut memegang teguh tradisi untuk melestarikan alam (hutan), dengan membagi wilayah hutan/leuweung dalam 3 zona (titipan, tutupan, dan garapan) dari segi pemanfaatan dan pengelolaan hutan berdasarkan sistem hukum adat yang bertujuan agar kelestarian hutan tetap terjaga. Masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar meyakini bahwa hutan merupakan unsur yang paling penting bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Para masyarakat adat sampai saat ini masih tetap melestarikan sistem pertanian tradisional secara turun - temurun di samping menjaga kelestarian alamnya. Hal inilah yang menjadi cikal bakal komunitas adat Kasepuhan Ciptagelar yang sangat erat dengan sistem budaya dan tradisi pertaniannya yang berciri khas, serta sebagai penjaga ekosistem akan keselarasan alam dikaki Gunung Halimun (Prabowo Bagus & Sudrajat, 2021).

Aturan yang diikuti oleh orang di Ciptagelar adalah aturan pemerintah dan aturan adat. Tapi pada dasarnya orang Ciptagelar itu mengikuti aturan adat yang dipimpin kasepuhan, karena dalam kasepuhan sendiri sudah ada aturan bahwa orang Ciptagelar dari segi perilaku harus mengikuti negara, sebab kasepuhan sendiri ada di dalam negara. Tatanan masyarakat sudah diatur dalam adat, seperti: panen satu tahun satu kali, hari minggu dan hari jumat libur kerja, dan lain sebagainya.

2. METODE

Pembahasan mengenai masyarakat adat Ciptagelar dimulai dengan studi pustaka sebagai studii komparatif untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu (Hudson 2007). Proses penggalian informasi terkait masyarakat adat Ciptagelar menggunakan observasi yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi utuh tentang segala keunikan dari masyarakat adat Ciptagelar (Koentjaraningrat, 1997).

Penelitian menggunakan kajian *literature review* dengan telaah atas teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena dan telaah penelitian sebelumnya untuk menunjukkan keterkaitan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan pemahaman tentang *body of knowledge* dan kredibilitas fenomena yang terjadi, menunjukkan pola penelitian sebelumnya dan kaitannya peneliti yang dilakukan, menciptakan koherensi dan meringkas, dan akhirnya belajar dari penelitian sebelumnya untuk menemukan ide yang baru. Karya ini terfokus pada nilai kearifan lokal yang masih dilestarikan oleh masyarakat Kasepuhan Ciptagelar, kemudian dirangkai menjadi sebuah artikel tentang Sistem Nilai Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar

Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar berasal dari kampung Adat Ciptagelar yang berada di Sukabumi, Jawa Barat tepatnya di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun - Salak (TNGHS). Merupakan salah satu kampung adat yang termasuk dalam kesatuan adat Banten Kidul. Kasepuhan Ciptagelar ini dahulu berasal dari kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi yang bertempat di Cipatat, Bogor. Dalam bahasa Sunda, sepuhberarti 'kolot' atau 'tua'(Nurrohman, 2015). Berdasarkan pengertian ini, muncul istilah kasepuhan, yaitu tempat tinggal para *sesepuh* yang menunjukkan model 'sistem kepemimpinan' dari suatu komunitas atau masyarakat yang berasaskan adat kebiasaan para orang tua atau 'adat kebiasaan nenek moyang'.



Gambar. 1. Foto Abah Ugi saat menerima kunjungan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Kasepuhan Ciptagelar (Sumber: news.okezone.com)

Keberadaan Kasepuhan Ciptagelar tidak terlepas dari *wangsit* yang memerintahkan Abah Anom untuk pindah dari Cipta Rasa ke Cipta Gelar, sebagai perwujudan makna dari *kebo mulih pakandangan* (kembali ke ajaran nenek moyang). Masyarakat Ciptagelar merupakan orang-orang yang patuh pada *uga*. Uga merupakan ketentuan adat dan kepercayaan yang sudah dipesankan oleh karuhun atau nenek moyang yaitu pendiri kampung yang berasal dari semua kerabat serta generasi *sesepuh*, berisi tentang gambaran keadaan, kelakuan, tindakan ataupun hal-hal yang akan terjadi (Humaeni et al., 2018). Uga Wangsit Siliwangi, tradisi Sunda, dan masih menjalankan sistem nilai dan norma adat hingga sekarang. Hal ini memberikan arti bahwa masyarakat Ciptagelar sesungguhnya erat kaitannya dengan unsur-unsur spiritual dan kebatinan (Hernandi, 2006).

Seluruh rumah di masyarakat adat ini merupakan rumah panggung, terbuat dari kayu, dilapisi bilik bambu dan beratapkan pelepah aren yang dikeringkan. Dalam pengelolaan ekosistem, masyarakat adat mengenal tiga jenis kawasan yaitu *leuweung titipan*, *leuweng tutupan* (keduanya hutan yang tidak boleh diganggu/ dibuka termasuk penghuninya) dan *leuweng bukaan/ lahan garapan* (dapat digunakan untuk budidaya pertanian). Secara umum, pola perekonomian masyarakat ini juga didominasi kepada budidaya padi, seluruh sendi-sendi kehidupan adat didasarkan kepada siklus pertanian padi. Bagi warga kasepuhan Ciptagelar, padi merupakan kehidupan, bila seseorang menjual beras atau padi, berarti menjual kehidupannya sendiri. Sistem nilai dan norma adat berlaku sebagai dasar perilaku dalam kehidupan masyarakat Ciptagelar (Dalil & Rahardjo, 2021).

Wilayah Hidup

Masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar mendiami wilayah yang berada dalam hutan dengan ketinggian 800-1200 mdpl, terletak dibawah Gunung Halimun yang merupakan bagian dari kawasan Taman nasional Gunung Halimun (TNGH) dan sepanjang sungai Cibareno Girang. Secara geografis Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar memiliki wilayah administrasi mencakup tiga wilayah, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi. Kampung Gede kasepuhan Ciptagelar, berada di Kampung Sukamulya, Desa Sirna Resmi Rt 2 Rw 10, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi dengan koordinat 6°48'07,72" LS dan 106°29'53,98" BT dengan suhu antara 20° hingga 26°Celsius, terletak di daerah paling ujung dari Kecamatan Cisolok dan berbatasan langsung dengan provinsi Banten, sehingga dapat disebut sebagai kesatuan adat Kasepuhan Banten Kidul(Humaeni & Ulumi, 2018)

Sistem Nilai

Masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar sangat menjunjung tinggi nilai kearifan dari para leluhur, mereka masih terus menjaga eksistensi dan diturunkan dari generasi-kegenerasi selanjutnya (Prabowo Bagus & Sudrajat, 2021). Kearifan tersebut tidak diturunkan melalui buku atau catatan, melainkan melalui nasehat orang tua pada anak. Secara umum pola kehidupan masyarakat adat Ciptagelar juga sangat dipengaruhi oleh *wangsit* yang diterima *sesepuh*. Sehingga dasar dalam melaksanakan kehidupan dan penghidupannya juga berdasarkan *wangsit* tersebut (Hernandi, 2006).

Berikut nilai yang ada dalam masyarakat Ciptagelar:

a. Nilai Kehidupan yang Bersumber Pada Hutan

Kehidupan masyarakat Ciptagelar tidak dapat dipisahkan dari hutan, karena menurut adat kasepuhan Ciptagelar hutan merupakan instrument penting dalam menyangga kehidupan dan memenuhi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Masyarakat Ciptagelar meyakini bahwa hutan merupakan pusat dari kehidupan manusia, sehingga kelestariannya harus dijaga dengan baik. Masyarakat setiap harinya akan selalu berinteraksi terhadap hutan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup (Samsuri, n.d.). Interaksinya dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Interaksi Masyarakat Adat Cipta Gelar dengan Hutan

No	Interaksi dengan hutan	Manfaat
1	Pemanfaatan kayu kering	Persediaan kayu bakar
2	Pemanfaatan kayu	Bahan bangunan (konstruksi rumah)
3	Pemanfaatan rotan	Tali, kerajinan, dan lalapan
4	Pemanfaatan bambu	Bahan pembuatan dinding rumah
5	Pemanfaatan lahan kehutanan	Pemukiman, persawahan, dan perladangan
6	Penjagaan dan pemeliharaan hutan	Penyangga ketersediaan air dan kelestarian hutan sebagai pemenuhan kehidupan masyarakat

Kasepuhan Ciptagelar juga memiliki sistem hukum adat dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Terdapat 3 Zona hutan yang bertujuan agar kelestarian hutan tetap terjaga (Prabowo Bagus & Sudrajat, 2021). Struktur pengelolaan hutan tersebut diantaranya :

1) *Leuweung Titipan* (Hutan Titipan)

Kawasan hutan yang disakralkan oleh masyarakat adat Ciptagelar dan diyakini sebagai tempat tinggal para roh leluhur dan memiliki kekuatan mistik tersendiri. Luasnya sekitar 50% dari seluruh hitan yang ada. Siapapun dilarang keras untuk melakukan penebangan atau pemanfaatan hutan dalam bentuk apapun, jika nekat masuk kedalam hutan bahkan melanggar peraturan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan menjadi bencana.

2) *Leuweung Tutupan* (Hutan Tutupan)

Merupakan hutan yang dilindungi, difungsikan sebagai penyangga kehidupan. Wilayah ini luasnya sekitar 30% dari luas keseluruhan dan diperbolehkan dimanfaatkan oleh warga Ciptagelar baik diambil hasil kayunya maupun hasil alamnya. Namun ada aturan-aturan adat yang diberlakukan sebagai batasan pengolahan hasil hutannya.

3) *Leuweung Garapan* (Hutan Garapan)

Luas kawasan ini hanya 20% dan dikhususkan sebagai area pemanfaatan dalam bidang persawahan, perladangan, perkebunan hingga pembangunan kawasan pemukiman adat.

Pembagian zonasi hutan di wilayah adat Kasepuhan Ciptagelar tidak memerlukan penanda batas secara tertulis berupa tiang atau pal pembatas. Batas-batas yang dijadikan penanda hanya menggunakan pohon palm (*Mascarena legeniculus*) dan tanaman hanjuang (*Cordyline fruiticosa syn*) yang ditanam sebagai penanda antar batas hutan titipan dan hutan tutupan. Sedangkan penanda untuk batas hutan garapan berupa gundukan pematang sawah. Batas-batas atau penanda tersebut sudah ditetapkan selama ratusan tahun yang lalu sebagai pembatas dalam beberapa zona pemanfaatan. Kearifan lokal inilah yang menjadi sebuah sistem keseimbangan dalam berkehidupan sehingga kawasan hutan tetap lestari dari generasi-kegenerasi.

b. Kearifan Lokal Terhadap Pertanian

Pertanian di kasepuhan Ciptagelar merupakan suatu prosesi adat yang sangat penting dan sakral, sehingga dalam proses pertanian terdapat aturan-aturan adat tersendiri yang sangat ditaati oleh masyarakat. Ada dua pola pertanian yang diterapkan yaitu pola persawahan dan perladangan.

1) *Persawahan*

Masyarakat Ciptagelar memulai pertanian berpedoman pada perhitungan pengamatan bintang. Persawahan dilakukan satu tahun sekali, yang dilandaskan pada filsafat hidup "*Pertanian itu dipelihara bukan di Tuhankan, manusia saja melahirkan 1 tahun sekali*". Pengelolaan sawah memiliki aturan seperti meminta restu dulu dari orang tua, pemangku adat, kemudian melakukan selamatan. Proses penggemburan tanah menggunakan bajak kerbau, pemeliharaan tidak boleh menggunakan bahan kimia, penjemuran dimana saja, dan penyimpanan pada Leuit atau lumbung padi harus disusun yang lama diletakkan pada bagian atas. Prosesi ritual tanam padi yang dilakukan selama siklus tanam yang berlangsung diantaranya adalah :

a) *Ngaseuk*

Sebuah tradisi dalam mengawali siklus kehidupan masyarakat Kasepuhan, yang diartikan sebagai proses waktu penanaman padi. Arti ngaseuk adalah ritual penanaman padi pada huma (lahan kering) dengan menggunakan aseuk (tongkat berujung lancip) untuk melubangi tanah sebagai tempat peletakan benih. Prosesi ngaseuk dimulai ketika Abah mulai turun ke lahan huma untuk memimpin prosesi ritual, yang menjadi penanda waktu penanaman padi telah dimulai. Lamanya proses ngaseuk dilaksanakan hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh Kasepuhan melalui sebuah prosesi yang disebut Tutup Nyambut maka prosesi tersebut berakhir.

b) *Mipit*

Menuai padi dengan menggunakan letem/ani-ani yaitu sebuah pisau kecil guna mendapatkan padi yang masih utuh sampai batangnya. Sehari sebelum mipit para warga mempersiapkan perlengkapan ritual berupa bamboo, tali, dan kayu untuk mengikat dan menjemur hasil panen. Kemudian menggelar *carita mipit* yaitu proses meminta restu kepada para orang tua. Kemudian dilanjutkan ritual *Mabay* yaitu proses memininang, memilih dua dapuran padi yang bersisian dan serasi untuk disatukan dalam satu ikatan menggunakan daun padi yang telah dianyam, dilanjutkan dengan *Mipit pare* yang dilakukan menjelang pagi hari, kemudian ritual *dibuat* yaitu proses memetik padi oleh semua kalangan. Kemudian padi diikat dan dijemur hingga kering dan diletakkan pada *leuit* atau lumbung padi.

c) *Nganyaran*

Sebuah prosesi menikmati hasil panen (*Ngabukti*) yang sebelumnya diawali dengan *nutu* atau menumbuk padi secara bersama-sama oleh perempuan yang sudah menikah. Dilanjutkan dengan *ngisikan* atau mencuci beras, lalu kegiatan *nyangu* yaitu memasak nasi yang dipimpin oleh istri abah (*emak alit*). Setelah nasi dan lauk pauk lengkap akan disuguhkan kepada para pemangku adat Kasepuhan beserta keluarga dan dibagikan kepada seluruh masyarakat Ciptagelar.

d) *Ponggokan*

Proses sensus yang menggunakan prasyarat dengan *nilai luhur bakti*, mandiri, dan gotong royong. Dalam bahasa sunda, *pongokan* sebagai penyerahan batin kepada sesepuh adat untuk sepenuhnya menyerahkan jiwa. Prosesi ditandai dengan orang tersebut membawa jiwa yang hidup seperti hewan, kendaraan atau hasil bumi lainnya.

e) *Serentaun*

Puncak seluruh rangkaian tradisi dalam menghormati dan memuliakan *Dewi Sri* atau dalam bahasa sunda disebut *Nyai Pohaci Sanghyang Asri* (dewa kesuburan dan pertanian). *Serentaun* mempunyai makna serah terima tahun lalu untuk diterima ditahun yang akan datang, sebagai sarana untuk bersyukur kepada sang pencipta atas segala hasil pertanian yang diberikan dan harapan akan meningkatnya hasil ditahun-tahun berikutnya.



Gambar. 2. Foto warga menjemur padi di Kasepuhan Ciptagelar sebelum diproses secara adat (Sumber: mediaindonesia.com)

Sistem pembagian hasil dibagi menjadi 5 bagian, yaitu : *liliuran*, *nyandul*, *ngabayur*, *maro*, dan *ngepak*. Padi dalam lumbung tidak boleh dimakan sebelum prosesi adat *Nutu Pari Anyar* bersama-sama. Kemudian baru boleh di masak menggunakan tungku dan melakukan syukuran atas keberhasilan pemanenan. Padi hanya untuk konsumsi pribadi, tidak boleh dijual.

Masyarakat adat Ciptagelar menjunjung tinggi kepercayaannya bahwa padi/ beras juga merupakan sumber kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga menjual beras dianggap sama dengan menjual kehidupannya. Hal ini menjadikan Kasepuhan Ciptagelar mempunyai ketahanan pangan yang kuat dan terhindar dari krisis pangan. Masyarakat seperti Ciptagelar ini termasuk dalam kategori masyarakat *subsisten*, artinya masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri (Hernandi, 2006).

Setiap kali panen, mereka menyimpan 10% padi di *leuit* sehingga tidak heran jika di sana terdapat padi yang usianya ratusan tahun. Setelah panen raya padi, masyarakat mengadakan upacara adat *serentaun*. *Serentaun* adalah salah satu ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat adat Ciptagelar tiap satu tahun sekali. Tujuannya untuk menghormati dan dilagahi tanda terima kasih kepada Yang Maha Kuasa dan Leluhur yang telah memberikan keberkahan dan kesuburan. *Leuit* bagi warga kasepuhan Ciptagelar tidak hanya berarti gudang tempat penyimpanan padi, melainkan berkaitan dengan simbol penghormatan pada dewi, yaitu Nyi Pohaci Sanghyang Asri (Ibu Sri Pohaci) sebagai unsur yang turut menghidupi dan menjaga kesuburan bumi (Dalil & Rahardjo, 2021).

2) *Perladangan*

Pembukaan ladang di Kasepuhan Ciptagelar harus melalui tahapan sesuai dengan adat dan tradisi. Yang pertama adalah *nerawas* (pembukaan lahan), selanjutnya meminta do'a restu kepada pemangku adat,

penandaan dengan pemasangan pancang(batang pohon yang diikatkan disemak-semak), meminta restu kepada seluruh masyarakat kemudian dilanjut dengan pemotongan ranting pohon agar tidak menghalangi cahaya matahari mengenai padi, pembersihan lahan, dan terakhir setelah 10 hari baru dilakukan penanaman secara bersama-sama (Samsuri, n.d.).

c. Nilai Kearifan pada Pemukiman Masyarakat Ciptagelar

Pemukiman masyarakat adat di Kasepuhan Ciptagelar mengikuti pola pemukiman masyarakat sunda yang memusat dan mengelilingi alun-alun atau lapangan yang luas. Pemukiman berbentuk panggung dengan tinggi sekitar 0,5-1 meter, dengan tujuan mengurangi efek gempa dan mengurangi kerusakan tanah. Bentuk bangunan Sunda kuno yang menggunakan kontruksi alam seperti kayu, bamboo, dan ijuk. Sesuai filosofi indung bumi bapa langit. Terdapat beberapa bangunan adat yaitu Imah Gede (Umah gede), Imah Ruruan atau Tihang Awi (rumah pemangku adat), Imah Warga, Leuit (lambung padi), Podium (tempat sambutan), dan Leuit si Jimat (lambung keramat) (Prabowo Bagus & Sudrajat, 2021).



Gambar. 3. Foto Leuit si Jimat di Kampung Kasepuhan Ciptagelar
(Sumber: bappeda.jabarprov.go.id)

Pemukiman Kasepuhan Ciptagelar berorientasi pada “Leuit Jimat” yang mengarah pada *talapak*. Talapak merupakan situs megalitikum dan dikeramatkan oleh leluhur Ciptagelar. Keberadaannya di dekat sumber air, dapat juga diidentikan dengan konsep mandala. Sedangkan Leuit Jimat juga dimaknai sebagai simbol kedaulatan dan kesatuan Ciptagelar. Penempatan Leuit Jimat juga diisyaratkan berada pada titik *suwung*, yaitu tempat para jiwa. Sehingga jiwa yang berdaulat dan menyatu merupakan kunci elemen sekaligus pembuka kehidupan baru. Titik *suwung* (0) dimaksudkan sebagai tujuan akhir dari perjalanan kehidupan manusia yang empirik dan laku spiritualnya untuk mendapatkan hakikat meta-empirik (Kusdiwanggo, 2016).

d. Nilai Pedagogis pada Pendidikan

Beberapa tradisi yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat seperti upacara adat dianggap sebagai cara mendidik secara langsung juga berupa cara pewarisan budaya kepada generasi berikutnya. Dalam masyarakat Ciptagelar ada tiga prinsip atau pegangan dalam pendidikan yaitu :

- Sara* berarti perintah dan larangan agama harus dipegang teguh oleh setiap anggota masyarakat. Ditempuh melalui pendidikan nonformal di keluarga dan ngaji rutin ba'da magrib.
- Nagara* bermaksud bahwa masyarakat adat adalah bagian dari pemerintahan sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti masyarakat lainnya. Ditempuh melalui pendidikan formal mulai PAUD-SMA.
- Mokaha* berarti adat istiadat dan tradisi yang harus dipegang teguh dimanapun berada. Ditempuh dalam pendidikan nonformal turun temurun, seperti ilmu padi, pola pertanian, ritual adat dsb.

Alat pendidikan yang digunakan yakni pembiasaan, pengawasan, perintah, larangan, dan ganjaran. Pendidik utama dalam masyarakat adat kasepuhan adalah Orang Tua (Merliana, 2019).

Aturan dalam Kehidupan Masyarakat Ciptagelar

Kasepuhan Ciptagelar pada perkembangannya sekarang masih dilingkupi oleh aturan adat warisan leluhur. Sehingga konsep dan pandangan hidupnya lebih menitikberatkan pada adat dan tradisinya. Pandangan dan kepercayaan pada aturan adat ini menjadi sistem norma adat, dalam masyarakat Ciptagelar disebut sebagai *tatali paranti karuhun* (aturan warisan leluhur) yang tidak tertulis. Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar percaya bahwa kehidupan ini mengacu pada *buhun* (“ilmu nyawa”), yang mana nyawa merupakan gaib (tak berwujud) sehingga aturan dan sanksinya tidaklah tertulis. Kepercayaan terhadap aturan tersebut terekspresikan pada nilai-nilai dan norma adat serta perlambang tertentu yang mengandung makna simbolik. Pelaksanaan pada sistem nilai dan norma adat tersebut juga merupakan identitas seseorang sebagai bagian dari masyarakat Ciptagelar (Dalil & Rahardjo, 2021).

Pada dasarnya kepercayaan mencerminkan tindakan dan perilaku komunikasi seseorang (Samovar, 2010). Masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar percaya bahwa manusia hanya merupakan bagian dari sejumlah makhluk yang ada di alam raya ini, sehingga manusia dan alam raya beserta seluruh makhluknya adalah saling berkaitan. Istilah “*Ibu Bumi, Bapak Langit*” pada alam semesta ini juga mereka lakukan sebagai bentuk penghormatan seperti halnya pada ibu dan bapak kita sendiri. Prinsip hubungan manusia dengan alam semestanya adalah “*Jagat Leutik, Jagat Gede - Jagat leutik sanubari, Jagat gede bumi langit*” (dunia kecil/mikrokosmos, dunia besar/ makrokosmos –

dunia kecil kesadaran, dunia besar alam semesta). Pada kehidupan sehari-hari, prinsip tersebut diterapkan bahwasanya untuk mengatur, menata kehidupan dan penghidupan, harus berdasarkan sanubari dan hati nurani.



Gambar. 4. Foto Suasana Kampung Kasepuhan Ciptagelar
(Sumber: <https://maps.google.com/maps/contrib/112225132687888970985>)

Hukum adat dan sanksinya lebih ditekankan kepada kesadaran individu dalam menjaga keseimbangan hidup dan kehidupan. Sanksi tidak diterapkan secara langsung atau secara fisik (materi), tetapi dipercaya bahwa siapa pun yang melanggar hukum adat maka akan mendapat hukuman secara sosial, spiritual, bahkan kosmis yang disebut dengan istilah *kualat* dan *kebendon* (mendapat sial dalam hidup dan murkanya alam), seperti dalam pepatah “*melak cabe buah cabe, melak hade buahna hade, melak goring buahna goring, numurkeun karma jeung darmana sacara kaula Gusti*”, artinya segala perbuatan mengandung akibat sesuai dengan hukumnya Tuhan (Hernandi, 2006). Lebih luasnya, Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar percaya bahwa pelanggaran terhadap hukum adat akan menimbulkan gangguan keseimbangan pada alam luas dan manusianya, yang artinya dampak tidak hanya dirasakan oleh individu pelaku pelanggaran, tetapi juga bisa berdampak pada kehidupan keluarganya bahkan bisa terjadi wabah atau pun peristiwa alam.

Hakim dalam penegakan hukum adat adalah lingkungan sosial, sedangkan sesepuh beserta para perangkat adat lainnya hanya bertindak sebagai saksi, terkecuali *obor/ pamuk* yang merupakan perangkat adat bertanggung jawab secara sadar mengingatkan dan atau menegur pelaku pelanggaran. Bila diperlukan musyawarah adat terkait pelanggaran, maka pelaku pelanggaran dihadapkan pada musyawarah adat yang dihadiri oleh sesepuh, disaksikan oleh para perangkat adat. Tujuan musyawarah ini untuk mengingatkan, pelaku agar mencapai titik kesadaran dan mengakui kesalahannya, serta berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran kembali. Sebagai penghormatan dan rasa bakti terhadap leluhur serta alam raya ini, pelaku dianjurkan untuk melakukan ritual adat dengan syarat-syarat (sarana) tertentu yang dipandu oleh dukun dalam memanjatkan doa dan memohonkan maaf kepada Tuhan melalui alam dan leluhur (Suganda, n.d.).

Tata Kepengurusan Hidup

Kelompok masyarakat Kasepuhan Ciptagelar dipimpin oleh pemimpin dengan sebutan abah. Sepeninggal Abah Anom, kasepuhan Ciptagelar dipimpin oleh Abah Ugi sampai saat ini (Rahmawati, 2008). Bagi masyarakat Ciptagelar, pemimpin adalah simbol relasi, yang terkait erat dengan pelaksanaan tradisi yang ada. Pemimpin juga dipercaya sebagai penentu waktu untuk melaksanakan ritual-ritual adat setelah memperoleh restu dari para leluhur, termasuk penentuan masa tanam padi hingga selesainya keseluruhan siklus. Pemimpin dipercaya mampu berhubungan secara alam transendental, termasuk berhubungan dengan leluhur, ia menjalankan segala sesuatunya berasal dari restu semesta.

Masyarakat adat Ciptagelar dipimpin oleh seorang abah yang disebut sesepuh girang. Sesepuh girang dibantu oleh penasehat *Sara, Nagara, dan Baris Kolot* yang merupakan beberapa orang yang berperan sebagai pembimbing, penasehat, serta memberikan pertimbangan untuk kepentingan sosial Masyarakat Ciptagelar. Selain itu, ada juga dukun, penghulu, hingga tukang-tukang sebagai kesatuan perangkat adat yang bertanggung jawab kepada sesepuh (abah) (Suganda, n.d.). Melalui tabel 2 akan dideskripsikan struktur organisasi atau sistem kepengurusan adat kasepuhan Ciptagelar.

Tabel 2. Struktur Organisasi Kasepuhan Ciptagelar

No	Para Baris Kolot	Deskripsi
1	<i>Seseouh Girang (Abah)</i>	Sebagai pemangku adat, bertugas untuk melayani dan bertanggung jawab atas keperluan incu putu dalam urusan dunia/ material dan spiritual. Sesepuh juga mempunyai wewenang untuk mengangkat atau memberhentikan para perangkat.
2	<i>Baris kolot</i>	Pembimbing, penasihat yang memberikan pertimbangan kepada Sesepuh girang
3	<i>Gandek</i>	Asisten tutunggul dari ketua adat (abah)
4	<i>Ema Beurang</i>	juru rias untuk pelaksanaan ritual adat

5	<i>Kemit</i>	Keamanan (ronda)
6	<i>Kemit Leweung</i>	Pengawas hutan titipan dan hutan tutupan
7	<i>Penghulu</i>	Untuk memimpin doa dalam upacara adat, mengurus dan menguburkan jenazah.
8	<i>Bengkong</i>	Petugas sunat atau khitan
9	<i>Paraji</i>	Pembantu bidan desa mengurus perempuan yang sedang mengandung dan melahirkan.
10	<i>Tukang Moro</i>	Bertugas sebagai pemburu hewan kijang yang harus dipersiapkan pada setiap upacara seren tahun, setahun sekali sebanyak satu ekor; dan berburu babi hutan (hama talun / huma) setiap saat dibutuhkan jika mengganggu tanaman warga.
11	<i>Dukun Manusia</i>	Dokter, mengobati seseorang/ masyarakat adat yang mengalami musibah sakit, serta memimpin upacara adat 'nyimur' (istilah modern: imunisasi).
12	<i>Dukun Hewan</i>	Mantri bertugas mengobati hewan peliharaan masyarakat yang mengalami sakit/ terkena penyakit
13	<i>Ngurus Leuit</i>	Pengurus lumbung padi
14	<i>Canoli / para</i>	Menyimpan persediaan makanan/hasil bumi Kasepuhan
15	<i>Tukang Dapur</i>	Juru masak hidangan dalam upacara adat
16	<i>Tukang Panday</i>	Pembuat senjata tajam
17	<i>Pakarang</i>	Pengasah dan yang bertugas mengurus benda pusaka
18	<i>Tukang Bas</i>	Tukang kayu wilayah kasepuhan
19	<i>Bebersih</i>	Koordinator kebersihan lingkungan adat
20	<i>Tetanen</i>	Pemimpin pengelolaan pertanian dan pengairan serta mengawasi dan memberi teguran kepada pihak yang mengganggu sumber daya air.
21	<i>Paninggaran</i>	praktisi spiritual untuk memagari lahan pertanian secara gaib dari serangan hama.
22	<i>Ponggokan</i>	Biro statistik di bidang sektor kependudukan yang bisa mengecek jumlah penduduk, dibarengi dengan pengumpulan dana untuk keperluan adat.
23	<i>Nagara</i>	Sebagai perwakilan Abah untuk masalah kenegaraan, fungsinya untuk menjembatani kepentingan adat dengan pemerintahan desa maupun dengan dunia luar. Nagara mempunyai wewenang untuk membuat pernyataan sikap politik
24	<i>Sara'</i>	Beberapa orang yang bertugas mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hukum adat dan agama/ kepercayaan. Sara mempunyai wewenang untuk mengajukan calon penghulu adat.
25	<i>Pujangga</i>	Pertugas yang memiliki kewenangan untuk membunyikan alat musik kecapi buhun sambil berpantun pada malam kedua perayaan Seren Taun, isi pantun menuturkan tentang asal-usul perjalanan hidup Kasepuhan
26	<i>Pantun/ Obor</i>	Petugas yang mengadakan pertunjukan kesenian pantun untuk pencerahan bagi anak cucu.

Pemimpin Kasepuhan Ciptagelar ditentukan berdasarkan garis keturunan leluhur dan *wangsit* atau berdasarkan restu semesta, sehingga bila terjadi pelanggaran adat, maka alam yang akan memberikan sanksinya (*kabendon*). Perangkat adat biasanya dipilih berdasarkan garis keturunan (leluhur) atau sesuai pertimbangan dan kesepakatan bersama. Kecuali untuk *kokolot lembur* atau sesepuh di tingkat kampung dipilih oleh *incu putu* atau warga kasepuhan dalam kampung yang bersangkutan. *Kokolot lembur* adalah sesepuh kampung dan dalam pertemuan adat merupakan forum yang menentukan waktu penyelenggaraan seluruh rangkaian siklus persiapan lahan sampai dengan panen.



Gambar. 5. Foto Pemimpin Adat dan Sejumlah Perangkatnya Melakukan Ritual Sebelum Bercocok Tanam (Sumber: sabumiku.com)

Semua perangkat adat bertanggung jawab kepada abah dan menjalankan tugasnya sesuai kesadaran tanggung jawab masing-masing.

4. PENUTUP

Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar mencerminkan kehidupan berbasis spiritual dan budaya, dengan berpedoman pada *wangsit*, arahan dari sesepuh, dan adat serta tradisi warisan leluhurnya. Sistem nilai dan norma adat yang berlaku di Kasepuhan Ciptagelar membuktikan bahwa keselarasan hidup dapat terwujud meski tidak diatur secara tertulis maupun diancam dengan sanksi hukuman yang umum seperti pada masyarakat lain.

Bentuk interaksi masyarakat Kasepuhan Ciptagelar terhadap hutan yaitu pemanfaatan hutan untuk kayu bakar, pemanfaatan kayu dan bambu untuk bahankonstruksi kayu, pemanfaatan rotan untuk tali dan lalapan, pemanfaatan lahan kehutan untuk kawasan pemukiman, pertanian dan kehutanan, dan penjagaan kawasan hutan gunaketersediaan air sebagai sumber kehidupan masyarakat Kasepuhan Ciptagelar. Ragam kearifan lokal masyarakat Kasepuhan Ciptagelar dalam pengelolaan hutan yaitu: pembagian zonasi hutan, larangan menebang pohon melebihi kebutuhan, larangan menjual belikan hasil hutan kayu, sistem penebangan penjarangan, kewajiban melakukan penanaman pasca melakukan penebangan pohon, larangan menebang pohon saat melakukan persiapan lahan pertanian, kewajiban menjaga dan memelihara hutan, melakukan penanaman pohon setiap tahun, larangan menebang pohon pada kawasan mata air dan hulu sungai, dan larangan menebang pohon pada areal-areal yang rawan terjadi erosi. Dampak kearifan lokal terhadap pengelolaan hutan yaitu terjaganya kelestarian hutan, terjaganya sumberdaya air sebagai sumber kehidupan masyarakat, terjaganya cadangan kayu guna kebutuhan bahan konstruksi bangunan, dan masyarakat dapat hidup selaras dengan alam.

5. REFERENSI

- Cholih, A. (2020). *Memaknai Kembali Kearifan Lokal dalam Kehidupan sehari-hari*.
- Dalidjo, N. (2021). Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat. *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*.
- Dalil, F., & Rahardjo, T. (2021). Peran Sesepuh Adat dan Media Komunitas Ciptagelar dalam Menjaga Identitas Kebudayaan Asli. *Jurnal Interaksi Online*, 2013–2015.
- Dewanty, F. (2021). *Sejarah Kelas 10*. [https://pahamify.com/blog/pahami-materi/materi-ips/sejarah-kelas-10-metode-penelitian-sejarah/#:~:text=Ada 5 tahapan yang perlu,%2C dan historiografi \(penulisan\)](https://pahamify.com/blog/pahami-materi/materi-ips/sejarah-kelas-10-metode-penelitian-sejarah/#:~:text=Ada 5 tahapan yang perlu,%2C dan historiografi (penulisan)).
- Galih. (2022). Kampung Adat Ciptagelar Kabupaten Sukabumi. *Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat*.
- Hernandi, A. (2006). Transformasi Bahasa Formal Ke Dalam Bahasa Adat. *Jurnal Sosioteknologi*, 8(5), 98–104.
- Humaeni, A., & Ulumi, H. F. . (2018). *Budaya Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar Sukabumi Jawa Barat (Serang)*. Laboratorium Bantenologi.
- Humaeni, A., Ulumi, H. F. ., Baehaqi, W., Bahtiar, M. A., Kamaluddin, Firmansyah, A., & Romi. (2018). *Budaya Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar Sukabumi Jawa Barat*.
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kusdiwanggo, S. (2016). Konsep Pola Spasial Permukiman Di Kasepuhan Ciptagelar. *Jurnal Permukiman*, 11(1), 43–56.
- Merliana, A. (2019). *Nilai-nilai Pedagogis pada Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar Sukabumi*. 77–100.
- Nurrohman, M. A. (2015). *Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar*.
- Prabowo Bagus, Y., & Sudrajat. (2021). Kasepuhan Cipta Gelar : Pertanian Sebagai Simbol Budaya & Keselarasan Alam. *Adat Dan Budaya*, 3, 16.
- Rahmawati, R. et al. (2008). Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan : *Sodality : Jurnal Trandisiplin Sosiologi, Komunikasi Dan Ekologi Manusia*, 02(02), 151–190.
- Samovar, L. A. dkk. (2010). *Komunikasi Lintas Budaya*. Salemba Humanika.
- Samsuri, H. (n.d.). *kearifan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan Cipta Gelar dalam Pengelolaan Hutan*. 26. https://www.academia.edu/36965146/KEARIFAN_LOKAL_MASYARAKAT_ADAT_KASEPUHAN_CIPTAG

ELAR_DALAM_PENGELOLAAN_HUTAN

Suganda, K. U. (n.d.). Komunitas masyarakat adat kasepuhan ciptagelar. *Lipi-Amman*.